



PUTUSAN

Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 03 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kampung Bibis Wetan, Rt. 004 Rw. 019, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sebagai **Penggugat;**

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Karanganyar, 10 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh Getas Rt. 02 Rw. 10, Desa/kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska, tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten/Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtertanggal 19

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013). Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul/qobla dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir 13 Januari 2015 dan XXXXX, jenis Kelamin Perempuan, tanggal Lahir 22 Desember 2020 yang sekarang ikut Penggugat.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Bibis Wetan, RT 004 RW 019, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta sampai sekarang.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis dan bahagia, namun kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015, rumah tangga menjadi goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Masalah Ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat, dan selama ini Penggugat yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja sebagai Dagang makanan.
 - b. Tergugat tidak mempedulikan Penggugat.
 - c. Tergugat tidak memperhatikan anak, ketika Penggugat minta uang untuk membeli susu, Tergugat tidak member uang.
 - d. Setiap terjadi Pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pulang ke Rumah orang tua Tergugat selama beberapa hari.
5. Bahwa dikarenakan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sejak bulan April 2023 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat bertempat tinggal di Bibis Wetan RT 004 RW 019, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Getas RT 02 RW 10, Kelurahan Jaten, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak bisa bersabar dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan merasa ikatan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat memutuskan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Surakarta;
7. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum yang berlaku dan telah cukup alasan perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 759/Pdt.G/2024/PA.Ska., tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024 Tergugat telah dipanggil secara

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, tanggal 03-12-2015, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan Nomor XXXXX, tanggal 19 Agustus 2013, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. SAKSI :

1. XXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Alamat Bibis Wetan RT04 RW19, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan sebagai Ayah kandung Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman bersama di Bibis Wetan, Gilingan, Banjarsari, Surakarta sampai dengan pisah;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi yang kurang dan Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat sering pulang jika terjadi pertengkaran (Purik);
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal di Getas, Jaten, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **XXXXX**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Bibis Wetan RT06 RW19, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa Saksi menerangkan sebagai Tetangga Penggugat dan mengetahui hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah bersama di Bibis Wetan, Gilingan sampai dengan pisah;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2015 rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat suka purik bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui semenjak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah secara terus menerus tanpa ada nafkah;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan tinggal di Getas, Karanganyar;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa setelah diberi waktu yang cukup Penggugat tidak mengajukan suatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dipersidangan dan tidak memberi kuasa kepada siapapun serta ketidakhadirannya tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, oleh karena alat-alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang mengenai relatif kompetensi harus dinyatakan bahwa, Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 19 Agustus 2013 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dikarunia 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncak pertengkaran pada bulan April tahun 2020 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah secara terus menerus dan Tergugat meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tanpa ada nafkah;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama **XXXXX dan XXXXX** telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah mempunyai dua orang anak dan saat ini dalam asuhan Penggugat dalam kondisi sehat dan baik, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun bulan Januari tahun 2015 rumah tangga mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat suka purik bila terjadi pertengkaran, yang akhirnya pada bulan April tahun 2024 terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat yang meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dan selama pisah tidak ada komunikasi dan tidak nafkah, para saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang dan tidak saling komunikasi, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dengan penggugat dan anak-anak serta tergugat suka purik jika terjadi pertengkaran;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa semenjak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai sekarang dan tidak lagi ada komunikasi;
4. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringkali terjadi perselisihan disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang karena tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anaknya serta Tergugat suka purik bila terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak bulan April tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yang kurang karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak-anak serta tergugat suka purik bila terjadi pertengkaran, faktor-faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipiil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari' sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

artinya : " Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syari' :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp **479.000,00** (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska



Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp
		30.000,00
2.	Proses	Rp
		75.000,00
3.	Panggilan dan PNBP	Rp 354.000,00
4.	Redaksi	Rp
		10.000,00
5.	Meterai	Rp
		10.000,00
	Jumlah	Rp
		479.000,00

(empat
ratus tujuh
puluh
sembilan
ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 760/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)